



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan IV
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	91	97.79
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	94	94.81
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.82
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	32	33.77
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	73	75.97
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	25	33.77
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	AA	AA
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	97	99.91



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilaksanakan pada tahun 2025 kepada 1.355 responden, sebanyak 1.325 atau 97,79% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88.55 (sesuai dengan PermenpanRB no.14 tahun 2017) . Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI dan target Rencana Strategis dengan keberhasilan capaian sebesar 107%. Hal tersebut membuktikan bahwa strategi yang digunakan LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan tantangan geografis yang sangat luas telah berhasil.

Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang dinamis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peran utama sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang bertugas mengawal mutu dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya. Keberhasilan LLDIKTI dalam menjalankan mandat ini sangat bergantung pada satu faktor kunci yaitu kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder utama LLDIKTI meliputi perguruan tinggi sebagai mitra binaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum dan Dunia Usaha/Industri (DUDI) yang menjadi pengguna lulusan. Dengan luasnya cakupan perguruan tinggi binaan LLDIKTI Wilayah XI yang tersebar di 5 (lima) provinsi Kalimantan Selatan maka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder ini bukan lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi di Kalimantan.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan berujung pada penguatan daya saing lulusan dan perguruan tinggi secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang terbantu oleh layanan prima akan lebih leluasa berinovasi, menghasilkan penelitian yang relevan, dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, komitmen LLDIKTI Wilayah XI untuk terus berinovasi, menyederhanakan prosedur, dan menempatkan stakeholder sebagai prioritas utama adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, transparan, dan adil, Lembaga LLDIKTI Wilayah XI telah mengambil langkah strategis dengan membangun Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online (PINANDU). PINANDU adalah sebuah terobosan layanan berbasis website yang secara menyeluruh telah mengubah cara stakeholder berinteraksi dengan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi, mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan. Layanan yang sebelumnya tidak mudah diakses oleh stakeholder, saat ini dapat diakses dari mana saja dengan mudah. Pada tahun 2025 aplikasi PINANDU semakin dikembangkan untuk memenuhi keinginan stakeholder dan internal LLDIKTI Wilayah XI. Formula perhitungan kepuasan pengguna telah terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi PINANDU dimana stakeholder langsung dapat memberikan tanggapan setelah menerima layanan oleh LLDIKTI. LLDIKTI Wilayah XI juga aktif melaksanakan pertemuan rutin dengan stakeholder untuk membahas masalah peningkatan kualitas layanan. Selain PINANDU, terdapat beberapa aplikasi lainnya yang mendukung layanan LLDIKTI Wilayah XI kepada stakeholder seperti Sistem Informasi Angka Kredit Online Dosen (SINGKRON), Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBEKEN), Aplikasi Presensi Dosen (AKSI BERKAH), dan Persuratan online PTS.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk menunjang kinerja Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI adalah :

1. Pengembangan berkelanjutan aplikasi PINANDU;
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi layanan kepada stakeholder;
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan;
4. Forum diskusi publik peningkatan kualitas layanan.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana Unit Layanan Terpadu kantor LLDIKTI Wilayah XI.

Faktor Keberhasilan :



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI, khususnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika dan stake holder, khususnya yang berada di daerah yang jauh dari Kantor LLDIKTI Wilayah XI.
2. Penyesuaian dan Evaluasi waktu layanan pada Standar Pelayanan LLDIKTI Wilayah XI yang secara rerata LLDIKTI Wilayah XI memangkas waktu layanan yang semula 12,4 hari menjadi 7,5 hari.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder LLDIKTI Wilayah XI dalam hal pengembangan layanan daring secara progresif, dan penggunaan layanan daring yang konsisten oleh seluruh pihak.

Kendala/Permasalahan

1. Belum terpusatnya seluruh layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI. Banyaknya layanan sistem informasi yang dipegang oleh Perguruan Tinggi seperti halnya Sistem Informasi yang dimiliki oleh kementerian (PDDIKTI, SISTER, SIAGA), atau Sistem Informasi dari pihak lainnya seperti BAN PT (SAPTO), sehingga menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan layanan daring yang tidak single user. Memusatkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI memerlukan waktu, hal ini dikarenakan beberapa Layanan Daring tidak satu framework dengan layanan daring lainnya, yang menyebabkan pihak pengembang mengalami kesulitan untuk menggabungkan layanan daring yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI ataupun menjadikannya single sign on;
2. Belum rutinnya dilakukan Forum Komunikasi Publik (FKP). Berdasarkan tujuan diselenggarakannya FKP adalah untuk mendengarkan langsung masukan dan kritik dari pengguna layanan bersama dengan para expert bidang layanan, untuk dilakukan pembenahan layanan yang sudah diberikan kepada pengguna layanan;
3. Belum efektifnya penggunaan kanal konsultasi layanan yang digunakan oleh LLDIKTI Wilayah XI baik secara luring (ULT) maupun secara daring (WA, Live chat). Konsultasi layanan yang dilakukan secara luring sangat berjalan efektif, hal ini dikarenakan pengguna layanan dapat langsung bertemu dengan petugas layanan. Akan tetapi, mengingat luasnya wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XI yang melayani civitas akademika pada 5 provinsi di Kalimantan, Konsultasi secara daring harus diberikan secara khusus dan fokus. Kondisi saat ini, layanan konsultasi daring hanya dipegang oleh satu orang petugas front liner, belum adanya otomatisasi langsung ke petugas layanan inti sehingga frontliner memerlukan waktu untuk menyampaikan dan menanyakan kepada petugas layanan inti. Hal ini menyebabkan adanya spend time yang tinggi untuk memberikan respon kepada pengguna layanan yang ingin berkonsultasi;
4. Belum adanya kegiatan rutin penyampaian atau penjelasan standar pelayanan kepada stakeholder. Terdapat beberapa permasalahan dalam menterjemahkan waktu proses layanan tertentu. Waktu proses layanan menjadi tantangan bagi LLDIKTI Wilayah XI, karena pada unsur ini yang menjadi sorotan pengguna layanan. Pengguna layanan atau pihak stakeholder yang menjadi penanggung jawab pada perguruan tinggi dapat menjadi target sosialisasi atau perpanjangan tangan LLDIKTI Wilayah XI pada layanan tertentu seperti layanan sumber daya (layanan jabatan fungsional dosen) agar dapat memberikan pemahaman bagaimana proses layanan tersebut dilakukan oleh LLDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Integrasi Aplikasi pada layanan Daring LLDIKTI Wilayah XI;
2. Update Standar Pelayanan (menyesuaikan dengan prosedur layanan yang terbaru);
3. Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala;
4. Melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan kepada stakeholder atau civitas akademika dengan tujuan memberikan pemahaman khusus bagi layanan yang berdasarkan hasil evaluasi hasil survei.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan IV tahun 2025 adalah 94,81% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 94% dengan capaian keberhasilan sebesar 100,86%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI Wilayah XI dari 154 PTS Aktif yang ada di Kalimantan total PTS yang terakreditasi adalah 146 PTS (94,81%). 8 PTS (5,19%) yang tidak/belum terakreditasi saat ini sedang dalam proses pengusulan akreditasi, proses penutupan maupun merger dengan Perguruan Tinggi lain.

Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 bekerjasama dengan BAN-PT tanggal 14 Juli 2025;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi;
5. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
6. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) kepada PT yang belum terakreditasi;
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTS baru / PTS Hasil Perubahan Bentuk, Penggabungan, atau Penyatuan;
8. Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS;
9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi unsur penunjang penguatan akreditasi perguruan tinggi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dan lainnya.

Pada tahun 2025, 7 (tujuh) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain :

1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI);
2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI);
3. Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tanjung Redeb Kalimantan Timur di Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kharisma Mandiri Tanjung Redeb ke Universitas Muhammadiyah Berau di Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah (2 PTS LLDIKTI XI);
4. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI I);
5. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI I);
6. Penggabungan Politeknik Aisyiyah Pontianak di Kota Pontianak dan Sekolah Tinggi Pertanian Panca Bhakti di Kota Pontianak menjadi Universitas Aisyiyah Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah (2 PTS LLDIKTI XI);
7. Penyatuan Politeknik Teknokrat Internasional Kolaka di Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Muslim Teknokrat Kolaka ke Universitas Mulia di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga (1 PTS LLDIKTI XI dan 1 PTS LLDIKTI IX).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan/penyatuan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara/Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan.

Faktor Keberhasilan :

(Faktor Internal):

1. Perumusan target IKU yang tepat (Relevan dan Realistis);
2. Sistem manajemen yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian (monev), untuk memastikan pencapaian target IKU yang dilakukan perTriwulan;
3. Terdapatnya kebijakan Insentif dari DIKTI terhadap Pengusul dalam usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS yang mendorong stakeholder dalam melakukan pengusulan;

(Faktor Eksternal / Stakeholder):

1. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (PTS) terkait pentingnya Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan (Yayasan) terkait dampak positif dari penggabungan atau penyatuan PTS yang diselenggarakannya;
3. Feedback dari pemangku kepentingan yang responsif terhadap berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan LLDIKTI XI dalam rangka pencapaian target IKU tersebut.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana : Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia : Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, dan jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat : Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma : Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi peningkatan akreditasi perguruan tinggi.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
2. Melakukan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen;
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0;
5. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi ;
6. Pemantauan proses 7 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan IV tahun 2025 adalah 31.82% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 28.93% dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 101%.

Indikator ini dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah LLDIKTI Wilayah XI (sekarang dikenal dengan nama program Kampus Berdampak). Program ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi hingga 1 semester (setara dengan 20 SKS) di perguruan tinggi yang sama, atau hingga 2 semester (setara dengan 40 SKS) di perguruan tinggi berbeda. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, seperti magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek independen, serta membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung di lapangan untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa dimaksud harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Capaian kinerja dari indikator ini diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025. Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025, bekerjasama dengan para mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. LLDIKTI Wilayah XI telah memperkenalkan Program Magang Berdampak 2025 sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada Program Magang Berdampak ada 397 lowongan dari Instansi, Industri mitra, dan bidang usaha yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Faktor Keberhasilan :

1. Ketersediaan data pelaporan pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI memungkinkan pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2025;
2. Sebagian PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah memenuhi kriteria indikator berdasarkan data PDDIKTI; dan
3. Indikator tetap dapat diukur karena struktur pelaporan pembelajaran di luar program studi masih tersedia dalam sistem PDDIKTI.

Kendala/Permasalahan

1. Pengukuran indikator sepenuhnya berbasis data PDDIKTI sehingga perkembangan pelaksanaan di



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- tingkat perguruan tinggi tidak dapat dipantau secara langsung;
2. Masih terdapat perbedaan tingkat ketepatan dan kelengkapan pelaporan aktivitas pembelajaran di luar program studi oleh PTS pada PDDIKTI; dan
 3. Adanya jeda waktu pemutakhiran data PDDIKTI mempengaruhi keterbacaan capaian indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan PTS terhadap aktivitas pembelajaran di luar program studi pada PDDIKTI;
2. Melakukan analisis dan pemetaan PTS berdasarkan kontribusi data PDDIKTI terhadap capaian indikator; dan
3. Memanfaatkan hasil analisis data PDDIKTI sebagai dasar pembinaan dan pendampingan PTS.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi triwulan IV tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 3.26% dengan tingkat capaian 130,98%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Faktor Keberhasilan :

1. Data pembobotan mahasiswa pada PDDIKTI tersedia sehingga capaian indikator dapat diukur;
2. Sebagian mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah tercatat memenuhi kriteria indikator berdasarkan pelaporan kegiatan dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Mekanisme pembobotan pada indikator mendukung tercapainya target kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Capaian indikator sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan pelaporan data mahasiswa pada PDDIKTI;
2. Belum seluruh kegiatan dan prestasi mahasiswa dilaporkan secara optimal oleh PTS; dan
3. Adanya perbedaan pemahaman PTS terhadap kriteria dan pembobotan prestasi mahasiswa yang mempengaruhi keterbacaan data indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemetaan PTS berdasarkan besaran kontribusi data mahasiswa terhadap capaian indikator;



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Mendorong peningkatan ketepatan dan kelengkapan pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan prestasi mahasiswa pada PDDIKTI; dan
3. Memanfaatkan hasil pemilihan mahasiswa berprestasi sebagai dasar pembinaan PTS dalam peningkatan pelaporan prestasi mahasiswa.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan IV tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 32% dengan tingkat capaian keberhasilan 105,53%. Capaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang menggantikan dan memperluas cakupan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (tentang PPKS) istilah PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) diubah menjadi PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) yang merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman secara menyeluruh.

Tujuan utama perubahan ini adalah:

1. Integrasi Penanganan : Agar kampus tidak perlu membentuk banyak kepanitiaan terpisah untuk setiap jenis kekerasan;
2. Kepastian Hukum : Memberikan payung hukum yang kuat untuk menindak pelaku perundungan atau intoleransi yang selama ini mungkin hanya dijatuhi sanksi etik ringan;
3. Budaya Kampus yang Inklusif : Menjamin bahwa kampus adalah ruang yang merdeka dari segala bentuk intimidasi, bukan hanya intimidasi seksual.

Dengan adanya PPKPT, mahasiswa dan staf memiliki alur pelaporan yang lebih luas. Jika terdapat adanya praktik senioritas yang berlebihan (perundungan) atau diskriminasi berbasis SARA (intoleransi), Satgas PPKPT memiliki kewenangan resmi untuk memproses laporan tersebut, sama seriusnya dengan laporan kekerasan seksual. Langkah awal yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam implementasi indikator ini adalah pembentukan satgas PPKPT. Satgas ini adalah "garda terdepan" di dalam kampus yang memiliki mandat resmi dari negara (melalui Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024) untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apa pun di kampus baik itu kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), maupun intoleransi. Sebagai upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mendukung implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) secara resmi meluncurkan aplikasi SAHABAT sebagai portal pengelolaan PPKPT pada setiap perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah XI telah memberikan Bimbingan Teknis kepada seluruh PTS terkait tata cara penggunaan aplikasi tersebut.

Tercapainya target kinerja 2025 mencerminkan hasil dari upaya sistematis LLDIKTI Wilayah XI dalam mendorong PTS untuk tidak hanya mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga melaporkannya secara tertib dan terverifikasi. Pencapaian tersebut juga menunjukkan meningkatnya kesadaran PTS terhadap pentingnya kebijakan pencegahan dan penanganan isu strategis di lingkungan kampus sebagai bagian dari



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

tata kelola perguruan tinggi yang baik. Hal ini menjadi titik awal bagi penguatan budaya kampus yang aman, inklusif, dan berintegritas di wilayah LLDIKTI Wilayah XI.

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Monitoring Dan Evaluasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pada PTS di Provinsi Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur;
2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi SAHABAT dan peningkatan Implementasi IKU 2.3 pada PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya kebijakan nasional melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan PPKS menjadi PPKPT sebagai dasar implementasi kebijakan di perguruan tinggi;
2. Sebagian PTS telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan Satgas PPKPT, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan; dan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis oleh LLDIKTI Wilayah XI, termasuk pemanfaatan aplikasi SAHABAT mendorong peningkatan pelaporan dan keterpenuhan indikator.

Kendala/Permasalahan

1. Belum seluruh PTS menyelesaikan pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024;
2. Masih terdapat PTS yang mengalami kendala dalam penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal implementasi kebijakan; dan
3. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia PTS dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PPKPT secara menyeluruh.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melanjutkan pendampingan dan pembinaan kepada PTS yang belum memenuhi kriteria indikator, khususnya terkait pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal;
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan PPKPT melalui pemanfaatan aplikasi SAHABAT; dan
3. Mendorong peningkatan kualitas dan ketertiban pelaporan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan IV tahun 2025 adalah 75.97% atau 117 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 73 % dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 104,07%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar PTS telah menunjukkan kinerja yang selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Peningkatan kinerja yang dimaksud tidak hanya tercermin dari aspek kuantitatif berupa persentase capaian, tetapi juga dari perubahan pola pelaksanaan Tri Dharma



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Perguruan Tinggi yang semakin terbuka terhadap keterlibatan eksternal. Kegiatan di luar kampus mencakup aktivitas akademik dan profesional yang relevan dengan bidang keilmuan dosen, seperti penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan mitra, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri. Dibandingkan dengan sebelumnya, terjadi penambahan jumlah PTS yang memenuhi kriteria indikator. Kondisi ini menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja yang berkelanjutan, sekaligus mencerminkan meningkatnya kemampuan institusi dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan arah kebijakan kinerja nasional. PTS yang sebelumnya belum memenuhi indikator mulai melakukan penyesuaian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dosen diluar kampus sehingga mampu mencapai ambang batas yang ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran institusional terhadap pentingnya kegiatan dosen di luar kampus sebagai bagian dari pengembangan mutu dosen dan peningkatan relevansi perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dalam kegiatan eksternal memberikan dampak positif terhadap pengayaan keilmuan, peningkatan jejaring profesional, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, capaian IKU tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan target administratif, tetapi juga sebagai indikator kemajuan tata kelola akademik. Dari perspektif kelembagaan, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa PTS mulai mengintegrasikan kegiatan dosen di luar kampus ke dalam sistem pengelolaan kinerja dosen secara lebih terstruktur. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah PTS yang mampu menyajikan bukti dukung kegiatan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi. Integrasi tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa kegiatan dosen diluar kampus dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari kinerja institusi. Secara keseluruhan, capaian IKU pada periode pelaporan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dosen dan institusi. Meskipun masih terdapat PTS yang belum memenuhi target indikator, keberhasilan capaian tersebut mencerminkan kondisi kinerja yang relatif baik dan menjadi landasan yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih merata pada periode selanjutnya.

Upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dosen berkegiatan diluar kampus pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan pendampingan kepada PTS terkait pelaporan dosen yang berkegiatan diluar kampus.

Faktor Keberhasilan :

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lapangan yang Efektif
Pelaksanaan Monev secara langsung (jemput bola) memungkinkan LLDIKTI memperoleh informasi faktual, melakukan pembinaan langsung kepada pimpinan dan dosen, serta meningkatkan pemahaman PTS terkait indikator dan mekanisme pelaporan indikator kinerja.
2. Meningkatnya Komitmen Pimpinan PTS terhadap Kebijakan IKU
Komitmen pimpinan PTS dalam menyesuaikan kebijakan internal, termasuk pemberian izin dan pengakuan terhadap kegiatan dosen di luar kampus, mendorong peningkatan partisipasi dan pelaporan kegiatan dosen.
3. Perbaikan Tata Kelola Pelaporan dan Dokumentasi Kinerja
Meningkatnya kemampuan PTS dalam menyajikan bukti dukung kegiatan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik berkontribusi terhadap meningkatnya akurasi perhitungan capaian persentase indikator kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Pemahaman sebagian PTS terhadap indikator dan jenis kegiatan dosen di luar kampus yang dapat diakui sebagai capaian IKU belum merata;
2. Tata kelola serta kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan dosen diluar kampus belum optimal;
3. Kapasitas SDM pengelola kinerja di tingkat PTS masih terbatas;
4. Dukungan kebijakan internal PTS belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan IKU;
5. Jejaring kerja sama dengan mitra eksternal masih terbatas;
6. Kendala teknis dalam proses pelaporan dan verifikasi data kinerja;
7. Dinamika kebijakan dan keterbatasan pendanaan mempengaruhi kesiapan PTS.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait indikator IKU dan kegiatan dosen di luar kampus;
2. Melakukan pendampingan penguatan tata kelola serta standardisasi administrasi dan dokumentasi kegiatan;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola kinerja PTS melalui bimbingan teknis dan pendampingan;
4. Mendorong penyesuaian kebijakan internal PTS agar selaras dengan kebijakan IKU;
5. Memfasilitasi penguatan jejaring kerja sama PTS dengan mitra eksternal;
6. Memperkuat monitoring, evaluasi, dan pendampingan teknis pelaporan data kinerja;
7. Menyesuaikan strategi pembinaan dengan dinamika kebijakan dan optimalisasi sumber pendanaan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan IV tahun 2025 adalah 33,77% atau 52 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 25% dengan tingkat keberhasilan capaian sebesar 135,08%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Tahun 2025, Tim Kerja Sama telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap capaian kerja sama yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaporan kerja sama di lingkungan PTS, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan strategis pendidikan tinggi di Indonesia. Pendampingan dilaksanakan di berbagai wilayah di Kalimantan, meliputi Kota Palangka Raya, Kota Sampit, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Setiap lokasi pendampingan melibatkan perwakilan dari PTS setempat yang telah melaporkan atau sedang dalam proses pelaporan kerja sama. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja Sama tidak hanya memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan kerja sama melalui sistem daring, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas isi laporan, kesesuaian dokumen pendukung, serta efektivitas pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan pendampingan dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari, agar dapat diambil tindakan korektif dan preventif sedini mungkin. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu kerja sama perguruan tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pendampingan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan yang meliputi kota dan kabupaten dengan karakteristik PTS yang beragam memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual implementasi kerja sama di lapangan. Dari hasil evaluasi, masih ditemukan variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan, kelengkapan dokumen pendukung, serta keterkaitan kerja sama dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan masih sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya kuantitas laporan yang diunggah. Di sisi lain, kegiatan ini juga menghasilkan temuan positif, di mana beberapa PTS telah mampu mengelola dan melaporkan kerja sama secara tertib, sistematis, dan relevan dengan IKU. PTS



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang memenuhi capaian IKU pada aspek kerja sama mencerminkan adanya komitmen institusi dalam menjadikan kerja sama sebagai bagian integral dari strategi pengembangan institusi. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi PTS lainnya. Secara keseluruhan, pendampingan dan evaluasi pada Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah perbaikan ke depan, baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme monitoring, maupun peningkatan kualitas implementasi kerja sama agar lebih berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Selain melalui pendampingan, LLDIKTI Wilayah XI juga melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan Kerjasama secara daring sebanyak 2 kali dengan menghadirkan pembicara dari dunia usaha atau industri yang berskala nasional dan internasional untuk membuka akses Kerjasama PTS dengan dunia usaha yang sesuai dengan kriteria sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini.

Faktor Keberhasilan :

1. Pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja Sama di berbagai wilayah Kalimantan sehingga PTS mendapatkan bimbingan langsung terkait pelaporan dan substansi kerja sama;
2. Komitmen pimpinan PTS yang mulai menjadikan kerja sama sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi, sehingga mendorong prodi aktif mencari mitra yang relevan;
3. Fasilitasi dan pengembangan kerja sama secara oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menghadirkan mitra.

Kendala/Permasalahan

1. Tindak lanjut kerja sama kurang optimal, sehingga beberapa kerja sama hanya berhenti pada penandatanganan dokumen tanpa implementasi nyata;
2. Variasi tingkat pemahaman PTS terhadap mekanisme pelaporan dan kriteria IKU, sehingga kualitas laporan tidak seragam;
3. Laporan pelaksanaan kerja sama tidak dibuat atau tidak diunggah secara lengkap ke sistem daring.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kerja sama melalui pelatihan khusus, workshop, dan klinik kerja sama;
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis daring untuk memantau tindak lanjut dan implementasi kerja sama secara periodik;
3. Memperbanyak kegiatan fasilitasi yang mempertemukan PTS dengan dunia usaha, industri, dan mitra internasional agar kerja sama lebih relevan, berdampak, dan berkelanjutan;
4. Melanjutkan dan memperluas program pendampingan secara terjadwal dengan fokus pada peningkatan kualitas substansi kerja sama, bukan hanya jumlah kerja sama.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2025, LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,45 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP ditahun 2025. Predikat ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan secara sangat baik, efisien, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini meningkat sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya karena upaya perbaikan dalam pengelolaan SAKIP yang terus dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dengan menindaklanjuti catatan pada LHE tahun sebelumnya seperti penetapan target kinerja berdasarkan pertimbangan capaian pada tahun sebelumnya, memastikan partisipasi seluruh pegawai PNS dan Non PNS (OB dan Security) dalam penyusunan laporan kinerja, dan memberikan gambaran perubahan budaya kerja



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang terjadi karena pengelolaan SAKIP yang semakin baik. Untuk mendukung digitalisasi pengelolaan SAKIP, LLDIKTI Wilayah telah membangun aplikasi eSAKIP sebagai bagian dari pendukung aplikasi SPEKTA Kemdiktisaintek. Pada tahun 2025 aplikasi eSAKIP sudah dapat mengakomodir seluruh proses pelaksanaan SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk kedepannya aplikasi eSAKIP akan disesuaikan kembali mengikuti regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI. Hal ini akan memastikan bahwa data yang dihasilkan tetap relevan dan mendukung pengambilan keputusan strategis pada tingkat kementerian dan LLDIKTI Wilayah XI sendiri. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Menyusun laporan kinerja tahun 2024;
2. Menyusun draft Rencana Strategis tahun 2025-2029;
3. Menyusun perjanjian kinerja tahun 2025;
4. Menyusun rencana aksi kinerja tahun 2025;
5. Menyusun tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2024;
6. Menyusun laporan kinerja setiap triwulan tahun 2025;
7. Melakukan evaluasi mandiri pelaksanaan SAKIP tahun 2025;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SAKIP setiap triwulan;
9. Mengikut sertakan SDM pada pelatihan SAKIP;
10. Melakukan pengembangan pada aplikasi eSAKIP.

Faktor Keberhasilan :

1. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi : Menindaklanjuti catatan LHE tahun sebelumnya secara konsisten;
2. Budaya Kerja Inklusif : Melibatkan seluruh lini pegawai, termasuk PNS dan Non-PNS (OB dan Security), dalam penyusunan laporan kinerja. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap target organisasi;
3. Digitalisasi Proses : Pemanfaatan aplikasi eSAKIP yang telah mencakup seluruh siklus SAKIP (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan).

Kendala/Permasalahan

1. Pengukuran kinerja masih menggunakan regulasi lama yaitu Kepmen 210 tahun 2023 karena regulasi tentang Indikator Kinerja Utama LLDIKTI yang terbaru belum ditetapkan;
2. eSAKIP belum terintegrasi dengan SPEKTA Kemdiktisaintek;
3. Siklus SAKIP sempat terhenti karena perjanjian kinerja ditetapkan pada bulan Mei tahun 2025 (seharusnya diawal tahun). Hal tersebut membuat program kerja pendukung IKU baru efektif dilaksanakan pada triwulan III;
4. Rencana strategis eselon I dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum ditetapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. LLDIKTI seluruh Indonesia secara rutin telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan terkait rencana IKU beserta dengan pengumpulan baseline dan rencana target tahun 2026, saat ini sedang menunggu persetujuan dari kementerian;
2. Setelah regulasi terkait IKU terbaru ditetapkan maka akan dilanjutkan dengan integrasi eSAKIP dan SPEKTA. Sebelumnya rencana integrasi sudah dikoordinasikan dengan tim pengembang SPEKTA untuk mengetahui langkah awal yang harus dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam integrasi data tersebut;
3. Penyusunan program kerja difokuskan pada kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI khususnya terkait peningkatan kualitas layanan dan kegiatan krusial lainnya sambil menunggu penetapan regulasi IKU LLDIKTI yang terbaru;
4. Segera menetapkan dokumen rencana strategis 2025-2029 setelah renstra Ditjen Dikti Kemendikisaintek terbit.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 adalah 99,91 yang merupakan hasil dari pembobotan pada aspek nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Capaian tersebut telah melebihi dari target triwulan IV perjanjian kinerja dan rencana strategis tahun 2025 sebesar 97 dengan Tingkat capaian 103%. Berdasarkan data pada monev kemenkeu nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 100 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,81. Berikut analisis berdasarkan dari aspek penunjang nilai kinerja anggaran tersebut :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan pada Monev Kemenkeu, LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin berhasil meraih pencapaian yang luar biasa dengan nilai sempurna pada seluruh indikator perencanaan tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Kategori
Capaian RO (Efektivitas)	100	Sempurna
Penggunaan SBK	100	Sempurna
Efisiensi SBK	100	Sempurna

Analisis setiap indikator :

1. Efektivitas: Capaian RO (100)

Capaian Rincian Output (RO) sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja fisik yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Perencanaan anggaran yang dibuat terbukti realistis dan dapat dieksekusi dengan tepat sasaran.

1. Efisiensi: Penggunaan & Efisiensi SBK (100)

Nilai 100 pada Efisiensi SBK (Standar Biaya Keluaran) menandakan bahwa:

- LLDIKTI Wilayah XI berhasil menghasilkan output dengan biaya yang optimal dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan pemerintah.
- Adanya sinkronisasi yang baik antara penyerapan anggaran dengan pencapaian fisik output

Pencapaian nilai 100 ini mengindikasikan bahwa LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin telah menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan negara. LLDIKTI Wilayah XI mampu merencanakan anggaran dengan tepat, mengeksekusi dengan efektif, dan menjaga efisiensi biaya.

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan data dari OMSPAN, Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin periode Desember 2025 sebesar 99,81 adalah capaian yang sangat baik (Sangat Memuaskan). Capaian tersebut tidak mencapai nilai sempurna (100) dikarenakan satu indikator, yaitu Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Aspek IKPA	Nilai Aspek	Status
------------	-------------	--------



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kualitas Perencanaan Anggaran	100	Sempurna
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.77	Sangat Baik (Perlu optimasi)
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	Sempurna

Analisis Titik Lemah: Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran memiliki nilai 99,07 dengan bobot tertinggi kedua (20%). Ini adalah satu-satunya komponen yang tidak bernilai 100.

- Dampak pada Nilai Akhir: Dengan nilai 99,07, kontribusi nilai yang didapat adalah 19,81 dari total bobot 20,00. Artinya, ada kehilangan poin sebesar 0,19.
- Penyebab Umum: Nilai 99,07 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja hingga akhir Desember sedikit meleset dari target penyerapan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan analisis yang lebih mendalam penyerapan anggaran tidak optimal pada semester I karena beberapa kebijakan seperti efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan LLDIKTI Wilayah XI sangat baik. Kehilangan 0,19 poin pada penyerapan anggaran adalah hal yang sangat teknis karena beberapa kebijakan yang menyebabkan daya serap anggaran tidak dapat optimal sesuai dengan target nasional.

Langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh LLDIKTI Wilayah XI kedepan berfokus pada tiga unsur utama : Perencanaan Anggaran yang Matang, Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, serta Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan.

Peningkatan dimulai dari tahap awal anggaran yaitu perencanaan. LLDIKTI Wilayah XI harus memastikan keselarasan antara rencana kegiatan dan alokasi dana.

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Riil: Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang benar-benar terukur dan realistis sesuai dengan kebutuhan program penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.
- Optimalisasi Halaman III DIPA: Memastikan isian Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan) disusun secara akurat dan proporsional per bulan/triwulan, serta melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara tepat waktu jika terjadi deviasi signifikan.
- Minimalisasi Revisi Anggaran: Melakukan konsolidasi internal secara ketat di awal tahun anggaran untuk meminimalisasi frekuensi dan nilai revisi DIPA yang tidak mendesak, sehingga alokasi anggaran lebih stabil dan terfokus.

Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran karena realisasi anggaran yang cepat dan tepat waktu adalah kunci utama dalam mendorong NKA/IKPA.

- Akselerasi Belanja Kontraktual: Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk belanja modal dan belanja kontraktual, dengan memulai penandatanganan kontrak sedini mungkin, idealnya di triwulan I tahun anggaran.
- Disiplin Penyerapan Anggaran: Memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara merata setiap bulan, tidak menumpuk di akhir tahun (bulan November-Desember), sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyelesaikannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai batas waktu yang ditentukan serta menghindari penundaan pembayaran.
- Efisiensi Pengelolaan Uang Persediaan (UP): Mengoptimalkan penggunaan UP, terutama melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan memastikan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) diajukan secara teratur dan tepat waktu.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Pengisian Capaian *Output* Tepat Waktu: Operator Satuan Kerja harus disiplin dalam melakukan pengisian data Capaian *Output* (CO) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bulanan pada aplikasi yang ditetapkan secara akurat sebelum batas akhir waktu pelaporan.
- Reviu Kinerja Anggaran Berkala: Secara rutin melakukan reviu internal terhadap nilai IKPA dan EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) untuk mengidentifikasi indikator yang bermasalah dan segera mengambil tindak lanjut perbaikan sebelum terlambat.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala : Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja anggaran secara berkala yang melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan, serta menetapkan mekanisme *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja anggaran.

Faktor Keberhasilan :

1. Akurasi Perencanaan yang tinggi dengan meminimalisir revisi anggaran dan pengendalian deviasi halaman III DIPA yang optimal;
2. Kedisiplinan Administrasi Perbendaharaan yang menunjang indikator ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP/TUP;
3. Manajemen Pengadaan yang baik sehingga nilai pada indikator belanja kontraktual dapat optimal;
4. Anggaran berorientasi pada hasil sehingga seluruh target fisik dapat dicapai 100%;
5. Efisiensi anggaran telah di implementasikan dengan baik;
6. Koordinasi antara tim perencanaan dengan pengelola keuangan berjalan dengan sangat baik.

Kendala/Permasalahan

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran belum dapat dilaksanakan pada semester I karena beberapa faktor eksternal seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun yang membuat LLDIKTI Wilayah XI harus menyusun kembali seluruh program kerja dan penetapan target perjanjian kinerja yang baru dilakukan pada triwulan kedua sehingga program kerja baru berjalan optimal pada triwulan ketiga setelah perjanjian kinerja ditetapkan;
2. Meskipun Deviasi Halaman III DIPA mendapat nilai 100 namun penyusunan rencana penarikan pada halaman III DIPA menjadi suatu tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah XI karena dinamisnya waktu pelaksanaan kegiatan yang tergantung dari arahan/kebijakan dari pusat;
3. Dilema Antara Efisiensi dan Penyerapan anggaran, ketika lembaga berhasil menjalankan program secara efisien (menggunakan biaya lebih rendah dari standar), hal ini secara otomatis menyisakan anggaran yang tidak terpakai. Dalam sistem penilaian IKPA, sisa anggaran ini justru menurunkan nilai indikator Penyerapan anggaran meskipun secara kinerja fisik sudah mencapai 100. Hal tersebut menjadi tantangan untuk bagaimana dapat mendapatkan nilai yang optimal tanpa harus menurunkan kinerja di salah satu indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait capaian nilai kinerja anggaran;
2. Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan pengelola keuangan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dengan melakukan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan internal.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	161	161	Rp4.937.739.000	Rp2.339.530.593	47.38
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1824	1831	Rp69.584.684.000	Rp69.580.886.700	99.99
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp489.586.000	Rp321.590.001	65.69
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp76.722.324.000	Rp74.993.495.315	97.75
Total Anggaran					Rp151.744.333.000	Rp147.236.327.609	97.03

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI pada triwulan IV tahun 2025 sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian semua indikator kinerja telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2025, hal tersebut sebagai indikasi bahwa pengelolaan program kegiatan pada LLDIKTI Wilayah XI sudah baik dan berbasis kinerja. Capaian tahun 2025 yang melampaui target harus dijadikan *baseline* (standar minimal) baru. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026 wajib menetapkan target yang lebih menantang namun tetap realistis;
2. Tingkatkan kualitas pengukuran kinerja pada tahun yang akan datang dengan melakukan penajaman pada indikator kinerja utama, penguatan validitas dan reliabilitas data, dan analisis yang lebih mendalam terhadap indikator kinerja;
3. Setiap tim kerja secara berkala melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada stakeholder untuk menjadi masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan;
4. Tim IT dan Perencanaan segera melakukan pemutakhiran pada aplikasi eSAKIP agar sepenuhnya selaras dengan peraturan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI yang terbaru apabila sudah ditetapkan;
5. Seluruh pegawai agar terus meningkatkan kerjasama untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Banjarmasin, 14 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
 Tinggi Wilayah XI
 Muhammad Akbar



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE